



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESI ARISANDI NASUTION alias DESI binti MAHYUDIN NASUTION;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/19 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Sari RT/RW 005/002 Kelurahan Tebing-Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Desi Arisandi Nasution als Desi Binti Mahyudin Nasution ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 6, Kelurahan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mrt tertanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Desi Arisandi Nasution alias Desi binti Mahyudin Nasution dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desi Arisandi Nasution alias Desi binti Mahyudin Nasution dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 3. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja,
 4. 2 (dua) unit timbangan digital;
 5. 1 (satu) pak plastic klip kecil baru;
 6. 1 (satu) pak plastic klip sedang baru;
 7. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 8. 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas;
 9. 2 (dua) buah sendok pipet;
 10. 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam;
 11. 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu;
 12. 1 (satu) buah dompet warna merah;
 13. 1 (satu) buah dompet warna pink;
 14. 1 (satu) buah dompet warna putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt



15. uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
16. 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam;
17. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
18. 1 (satu) buah kantong plastic hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Farit Atras alias Arif bin Elon Sulaiman;

19. 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dan
20. 2 (dua) buah kotak isi steker;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
4. Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dan memiliki anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan kehadiran seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Desi Arisandi Nasution als Desi binti Mahyudin Nasution, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Saksi Budi Riyadi Bin Mulyadi, Saksi Tendri Bin Sofyan Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama bin Rajudin yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Farit Atras als Arif Bin Elon Sulaiman (penuntutan terpisah), ditemukan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan rincian, 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam satu kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam kotak isi steker yang posisinya dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya 16 (enam belas) paket kecil Narkotika Sabu tersebut Terdakwa menerima dari Saksi Farit dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih), dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink,), dan (1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan Saksi Farit dan 1 (satu) unit hp OPPO warna hitam posisinya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, dan 1 (satu) unit hp jenis Samsung warna hitam posisinya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat meja makan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 25/10766.00/024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu , 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 (sembilan belas koma lima puluh delapan) gram, dan total berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram dan total berat plastik 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 20 (dua puluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh oleh Maulidin Syahri NIK. P. 87974 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, rasa N/A dan identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Desi Arisandi Nasution als Desi binti Mahyudin Nasution, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Saksi Budi Riyadi Bin Mulyadi, Saksi Tendri Bin Sofyan Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama bin Rajudin yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Farit Atras als Arif Bin Elon Sulaiman (penuntutan terpisah), ditemukan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan rincian, 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam satu kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam kotak isi steker yang posisinya dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya 16 (enam belas) paket kecil Narkotika Sabu tersebut Terdakwa menerima dari Saksi Farit dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih), dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink,), dan (1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan Saksi Farit dan 1 (satu) unit hp OPPO warna hitam posisinya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, dan 1 (satu) unit hp jenis Samsung warna hitam posisinya diatas meja makan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 25/10766.00/024 tanggal 30 Maret 2024 telah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu , 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 (sembilan belas koma lima puluh delapan) gram, dan total berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram dan total berat plastik 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 20 (dua puluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh oleh Maulidin Syahri NIK. P. 87974 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, rasa N/A dan identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Desi Arisandi Nasution als Desi binti Mahyudin Nasution, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Saksi Budi Riyadi Bin Mulyadi, Saksi Tendri Bin Sofyan Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Saksi M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama bin Rajudin yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Farit Atras als Arif Bin Elon Sulaiman (penuntutan terpisah), ditemukan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan rincian, 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam satu kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam kotak isi steker yang posisinya dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya 16 (enam belas) paket kecil Narkotika Sabu tersebut Terdakwa menerima dari Saksi Farit dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih), dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink,), dan (1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan Saksi Farit dan 1 (satu) unit hp OPPO warna hitam posisinya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, dan 1 (satu) unit hp jenis Samsung warna hitam posisinya diatas meja makan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 25/10766.00/024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu , 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 (sembilan belas koma lima puluh delapan) gram, dan total

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram dan total berat plastik 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 20 (dua puluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh oleh Maulidin Syahri NIK. P. 87974 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, rasa N/A dan identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ilham Ramadhan Bin Suhaimi, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Farit Atras pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Farit Atras karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dirumahnya yang terletak di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Farit Atras selaku suami Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil baru, 1 (satu) pak plastic klip sedang baru, 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas, 2 (dua) buah sendok pipet, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastic hitam dan adapun dari Terdakwa Desi ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah kotak isi steker;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Farit Atras yang pada saat itu diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Adek Septedy;
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Farit Atras yaitu 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna putih), dan (1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam posisinya dipegang oleh Saksi Farit Atras

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya, dan 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan rumah;

- Bahwa adapun barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa Desi yaitu berupa 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kirinya oleh Terdakwa dan hendak di buang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Saksi Farit sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belian narkoba jenis sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari Warga Sumber Sari RT/RW 005/002 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yang menyatakan bahwa ada seorang Residivis kasus narkoba atas nama Saksi Farit Atras alias Arif Bin Elon Sulaiman yang kembali memperjual-belian narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya;
- Bahwa urine Terdakwa Desi negatif *methamphetamine* sedangkan urine dari Saksi Farit Atras positif *methamphetamine*;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, dirinya tidak mengetahui kalau suaminya yakni Saksi Farit Atras sering bertransaksi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang tidak sesuai, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang kotak steker oleh karena saat itu disuruh oleh Saksi Farit Atras untuk membuangnya;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi memberikan pendapat yang pada pokoknya tetap pada keterangannya;

2. Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Farit Atras pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13.30 WIB di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Farit Atras karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dirumahnya yang terletak di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Farit Atras selaku suami Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil baru, 1 (satu) pak plastic klip sedang baru, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas, 2 (dua) buah sendok pipet, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastic hitam dan adapun dari Terdakwa Desi ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah kotak isi steker;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Farit Atras yang pada saat itu diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi M. Ilham;

- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Farit Atras yaitu 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna putih), dan (1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam posisinya dipegang oleh Saksi Farit Atras dengan menggunakan tangan kirinya, dan 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan rumah;

- Bahwa adapun barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa Desi yaitu berupa 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kirinya oleh Terdakwa dan hendak di buang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Farit tersebut, ada warga lain yang menyaksikan yakni sdr. Parwoto bin Ruslan dan sdr. Muhammad Khairul bin Muhadi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Saksi Farit sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belian narkoba jenis sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari Warga Sumber Sari RT/RW 005/002 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yang menyatakan bahwa ada seorang Residivis kasus narkoba atas nama Saksi Farit Atras alias Arif Bin Elon Sulaiman yang kembali memperjual-belian narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, dirinya tidak mengetahui kalau suaminya yakni Saksi Farit Atras sering bertransaksi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang tidak sesuai, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang kotak steker oleh karena saat itu disuruh oleh Saksi Farit Atras untuk membuangnya;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi memberikan pendapat yang pada pokoknya tetap pada keterangannya;

3. Farit Atras alias Arif Bin Elon Sulaiman, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farit Atras dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB di rumah Terdakwa di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah;

- Bahwa adapun barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam posisinya ditangan kiri Saksi, 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kiri Terdakwa yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari tempat penyimpanan yaitu di atas lemari kamar, yang mana Saksi sendiri yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya agar dapat dibuang;

- Bahwa Saksi mengakui sebagai pemilik 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja;

- Bahwa cara Saksi mendapatkan paket narkoba dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi pergi ke gerbang desa Pelayang, Muara Bungo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy untuk bertemu dengan seseorang bernama Ucu Jun.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bertemu dengan Unci Jun, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian paket narkoba, kemudian Uncu Jun menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi yang pembayarannya dilakukan jika seluruh narkoba telah laku terjual. Setelah mendapatkan narkoba tersebut Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi menimbang paket narkoba jenis sabu yang baru dibeli yang beratnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram, selanjutnya Saksi membagi paket tersebut menjadi 146 (seratus empat puluh enam) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang dan 143 (seratus empat puluh tiga) paket kecil;
- Bahwa tujuan Saksi membagi narkoba jenis sabu ke dalam beberapa paket yang lebih kecil adalah untuk dijual yang harganya bervariasi tergantung ukuran mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu sudah banyak terjual diantaranya kepada Dede, Angga, Adi, dan Agus hingga tersisa 3 (tiga) paket sedang dan 17 (tujuh belas) paket kecil;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sudah Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah Saksi setor kepada Uncu Jun sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan rata-rata jika seluruh narkoba jenis sabu sudah terjual adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Saksi nikmati;
- Bahwa narkoba jenis ganja, Saksi dapatkan secara gratis dari seseorang bernama Mario pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Baru Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi sudah pernah dipidana atas perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui aktifitas Saksi yang melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyimpan kotak steker yang berisikan narkoba jenis sabu di atas lemari tersebut, kemudian sesaat polisi datang, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak steker tersebut dan menyuruhnya untuk membuang dengan harapan tidak ditemukan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual serta narkoba jenis sabu serta pekerjaan sehari-

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Terdakwa tidak berkaitan dengan itu sehingga narkoba jenis sabu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi Farit Atras yang terletak di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo datang tim kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Farit Atras dan Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Farit Atras ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam posisinya dipegang di tangan kiri Saksi Farit Atras, 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa didapati 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steker posisinya dipegang dengan tangan kiri Terdakwa yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari tempat penyimpanan yaitu di atas lemari kamar atas perintah dari Saksi Farit Atras;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, Saksi Farit Atras menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak steker di atas lemari kamar dan menyuruh Terdakwa untuk membuangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Farit Atras selama ini melakukan jual beli narkoba, hanya saja Terdakwa sering melihat Saksi Farit Atras sering didatangi teman-temannya yang tidak Terdakwa kenali di halaman depan rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja,
4. 2 (dua) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) pak plastic klip kecil baru;
6. 1 (satu) pak plastic klip sedang baru;
7. 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong;
8. 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas;
9. 2 (dua) buah sendok pipet;
10. 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam;
11. 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu;
12. 1 (satu) buah dompet warna merah;
13. 1 (satu) buah dompet warna pink;
14. 1 (satu) buah dompet warna putih;
15. uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
16. 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam;
17. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
18. 1 (satu) buah kantong plastic hitam;
19. 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan
20. 2 (dua) buah kotak isi steker;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 25/10766.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu , 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 (sembilan belas koma lima puluh delapan) gram, dan total berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram dan telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dan total berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram yang ditandatangani oleh oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap barang bukti berupa bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, dengan kesimpulan positif mengandung *Methamphetamine*;
3. Surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba atas nama Desi Arisandi Nasution Binti Mahyudin yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp. PK. dengan hasil negatif (bebas narkoba);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Terdakwa Desi Arisandi Nasution Binti Mahyudin bersama dengan Saksi Farit Atras Bin Elon Sulaiman ditangkap oleh pihak kepolisian yakni Saksi M. Ilham dan Saksi Adek Septedy Bersama dengan tim kepolisian lainnya karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi Farit Atras ditangkap lebih dahulu oleh pihak kepolisian di depan rumahnya, sedangkan Terdakwa Desi Arisandi ditangkap di dalam rumahnya saat hendak membuang kotak steker yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Farit Atras ditemukan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink;

- Bahwa adapun barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang ditemukan tergantung di dinding yang disimpan di dalam gudang rumah;

- Bahwa adapun barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam posisinya dipegang di tangan kiri Saksi Farit Atras, serta 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Desi Arisandi Nasution didapati barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kiri Terdakwa yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari tempat penyimpanan yaitu di atas lemari kamar, yang mana sebelumnya Saksi Farit Atras menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya agar dapat dibuang dengan harapan agar tidak ditemukan;

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) kotak isi steker yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu ke atas lemari di dalam kamar adalah Saksi Farit Atras tanpa sepengetahuan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap barang bukti berupa bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, milik Saksi Farit Atras dengan kesimpulan positif mengandung *Methamphetamine*;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 25/10766.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu , 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 (sembilan belas koma lima puluh delapan) gram, dan total berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram yang ditandatangani oleh oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba atas nama Desi Arisandi Nasution Binti Mahyudin yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp. PK. dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa negatif (bebas narkoba);
- Bahwa Terdakwa sering melihat Saksi Farit Atras didatangi oleh teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal di halaman depan rumah, hampir setiap hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt



yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan setelah diperiksa ternyata benar Terdakwa Desi Arisandi Nasution alias Desi Binti Mahyudin Nasution yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk kepada sikap batin seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan. Sikap batin itu diukur dengan adanya pengetahuan (*weten*) dan kehendak (*willen*), dan untuk itu sikap batin dalam perbuatan pidana yang diukur dengan kehendak dan pengetahuan adalah akan menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya;

Menimbang, bahwa kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yurisdiksi bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu:

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab;



2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, Dimana bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*);
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dolus* atau *culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (*M.v.T.*), sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara ini maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan yang telah dilakukan atau bukan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian laporan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP yang menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan tidak melaporkan adalah negasi dari pengertian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Farit Atras Bin Elon Sulaiman ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo yakni Saksi M. Ilham dan Saksi Adek Septedy dan beberapa orang lainnya di depan rumah, sedangkan tidak lama kemudian Terdakwa Desi Arisandi Nasution alias Desi Binti Mahyudin Nasution ditangkap di dalam rumahnya saat hendak ingin membuang 2 (dua) kotak isi steker yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket kecil;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Farit Atras ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam posisinya dipegang di tangan kiri Saksi Farit Atras, 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa didapati 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kiri Terdakwa yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari tempat penyimpanan yaitu di atas lemari kamar atas perintah dari Saksi Farit Atras dengan tujuan agar dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menyimpan 2 (dua) kotak isi steker yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu ke atas lemari di dalam kamar adalah Saksi Farit Atras;

Menimbang, bahwa adapun dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa Desi Arisandi selama ini mengetahui kalau suaminya yakni Saksi Farit Atras sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, hal ini diketahui dari keterangan Saksi Farit Atras yang menyatakan bahwa dirinya sering bertransaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain yang dilakukan di depan rumah hampir setiap hari, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa dirinya sering melihat Saksi Farit Atras berjumpa dengan orang lain yang tidak dikenalnya di depan halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut adapun alasan lain Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa memang benar mengetahui kalau Saksi Farit Atras menyalahgunakan Narkoba jenis sabu adalah dalam fakta persidangan diketahui kalau Saksi Farit Atras menyimpan barang berupa 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok pipet yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang disimpan di dalam gudang rumah yang letaknya di gantung di atas dinding, Apalagi jika memperhatikan pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang ibu rumah tangga, sudah pasti mengetahui segala aktivitas yang dilakukan di sekitar rumahnya tersebut, serta sudah pasti Terdakwa mengetahui dengan sendirinya barang-barang apa saja yang ada di dalam rumahnya tersebut, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui adanya aktivitas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi Farit Atras, Terdakwa tetap saja tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang meskipun Terdakwa mengetahui segala hal yang berkaitan dengan narkoba adalah dilarang kecuali telah memiliki izin sebagai yang berhak oleh karena selama ini Terdakwa sudah mendapatkan manfaatnya yakni selalu diberikan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja tidak melaporkan Saksi Farit Atras Bin Elon Sulaiman tentang adanya tindak pidana membeli dan menjual Narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakekatnya apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disisi lain apabila memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa Desi Arisandi Nasution Bin Mahyudin Nasution dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara oleh karena terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya dalam fakta persidangan yang mana diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri yang kemudian disandingkan dengan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau barang yang diambilnya berupa 2 (dua) buah kotak isi steker berisikan 16 (enam) belas paket narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena Terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh Saksi Farit Atras untuk mengambilnya di atas lemari di dalam kamar dengan tujuan untuk dibuang, oleh karena saat itu tim Kepolisian Polres Tebo telah datang ke rumah Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan kalau memang benar Terdakwa bukanlah orang yang menyimpan narkotika tersebut di atas lemari, melainkan Saksi Farit Atras tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku istrinya;
- Bahwa adapun Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang dikenakan unsur menguasai ataupun membawa Narkotika Golongan I haruslah dilihat dari tujuannya. Apakah tujuan penguasaan narkotika tersebut secara sadar dilakukan oleh seseorang untuk disalahgunakan, atau penguasaan tersebut dilakukan oleh karena seseorang itu tidak mengetahui sama sekali, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika yang dilakukan secara tidak sengaja dan tidak diketahui oleh orang yang menguasainya tersebut, disamaratakan dengan penguasaan Narkotika dengan tujuan disalahgunakan. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan menguasai narkotika oleh karena dijebak, ataupun diperintah oleh orang lain untuk membawa atau menyimpan sesuatu barang yang ternyata isinya adalah narkotika, sedangkan orang yang diperintah tersebut nyatanya tidak mengetahui isinya, maka sudah seharusnya dibebaskan dari dakwaan 112 tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan lain mengapa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti Surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Bukti Surat Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 25/10766.00/2024 tanggal 30 Maret 2024, ditemukan fakta bahwa barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa Desi Arisandi Nasution alias Desi Binti Mahyudin Nasution berupa 16 (enam) belas paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam 2 (dua) kotak isi steker hanyalah memiliki berat bersih total 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram, yang mana jumlah berat bersih tersebut merupakan penjumlahan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu mulai dari paket 1 dengan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram sampai dengan paket 16 (enam belas) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, bukan seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa adapun berat narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah berat keseluruhan barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa Desi dan Saksi Farit Atras, yang mana barang bukti yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram tersebut adalah barang bukti yang dikuasai oleh Saksi Farit Atras yakni berupa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas yang ditemukan digantung di dalam gudang rumah, bukan yang disita dari Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah selayaknya dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 ayat (2) tidak terbukti, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja,
4. 2 (dua) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) pak plastic klip kecil baru;
6. 1 (satu) pak plastic klip sedang baru;
7. 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong;
8. 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas;
9. 2 (dua) buah sendok pipet;
10. 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam;
11. 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu;
12. 1 (satu) buah dompet warna merah;
13. 1 (satu) buah dompet warna pink;
14. 1 (satu) buah dompet warna putih;
15. uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
16. 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam;
17. 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
18. 1 (satu) buah kantong plastic hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Farit Atras alias Arif Bin Elon Sulaiman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Farit Atras alias Arif bin Elon Sulaiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dan 2 (dua) buah kotak isi steker, oleh karena barang bukti tersebut diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desi Arisandi Nasution alias Desi binti Mahyudin Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja,
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pak plastic klip kecil baru;
 - 1 (satu) pak plastic klip sedang baru;
 - 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong;
 - 1 (satu) lembar plastic klip besar bekas;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone jenis samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastic hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Farit Atras alias Arif Bin Elon Sulaiman;

- 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan
- 2 (dua) buah kotak isi steker;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Fadillah Usman, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H.,M.H, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Iser Randa Pratama, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

Fadillah Usman, S.H.,M.H

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.E., S,H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mrt